



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 93/E/KPT/2020**

**TENTANG**  
**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI**  
**PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penerbitan izin pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis perlu memberikan pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 118/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.

KESATU : Menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Program studi pada pendidikan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001



Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Parisudharta Nurwardani  
NIP 196305071990022001



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93/E/KPT/2020  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM  
STUDI PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam hal mempercepat pemenuhan dan distribusi dokter spesialis, Fakultas Kedokteran yang memiliki akreditasi tertinggi untuk program studi profesi kedokteran dapat menyelenggarakan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang pembukaan program pendidikan dokter spesialis ini bertujuan untuk:

- a. menjamin mutu PPDS sejak diterbitkan izinnya.
- b. membantu Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) melakukan evaluasi diri terhadap kemampuan institusi dalam mengelola PPDS.
- c. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.

b. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK)

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Permenristekdikti SNPK). Menurut Pasal 1 angka 3 Permenristekdikti SNPK tersebut, SNPK adalah kriteria minimal Pendidikan Kedokteran yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 3 Permenristekdikti SNPK menentukan bahwa:

*"Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas:*

- a. standar pendidikan akademik; dan*
- b. standar pendidikan profesi."*

Adapun Pasal 4 ayat (2) Permenristekdikti SNPK mengatur sebagai berikut:

*"Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:*

- a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan*
- b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter subspecialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi subspecialis."*

c. Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis

Izin Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis dapat diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengusul telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Prosedur pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis dilakukan secara daring melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi telah dipenuhi, maka Kemdikbud akan menerbitkan izin pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis tersebut.

II. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis

a. Persyaratan dan Dokumen

Persyaratan dan dokumen pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis terdiri atas:

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis	Dokumen
1.	Pemimpin Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran dengan Program Studi Profesi Dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul, mengajukan surat permohonan pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis kepada Mendikbud.	• Scan asli surat permohonan pemimpin Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.
2.	Memiliki pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis yang akan diusulkan.	• Surat pertimbangan senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis yang akan diusulkan.
3.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat: a) Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara (khusus PTS); b) Rekam jejak PT penyelenggara	• Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat



No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis	Dokumen
	<p>pendidikan profesi dokter (khusus PTS); dan</p> <p>c) Tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan.</p>	
4.	<p>Memenuhi persyaratan minimum akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis beserta semua Lampirannya.</li> </ul>
5.	<p>Kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran sesuai standar kompetensi setiap program dokter spesialis dan standar pendidikan profesi setiap program dokter spesialis (termasuk didalamnya standar supervisi pendidikan);</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria kurikulum yang meliputi paling sedikit:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pertimbangan pembukaan program studi;</li> <li>b) profil lulusan dan deskripsi profil lulusan;</li> <li>c) capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>d) struktur kurikulum;</li> <li>e) suasana akademik.</li> </ol> </li> </ul>
6.	<p>Dosen paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• paling sedikit 3 (tiga) orang dokter subspecialis; dan</li> <li>• dokter spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam satu bidang peminatan dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi, yang relevan dengan program studi yang diusulkan;</li> </ul> <p>yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, <i>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) warga negara Indonesia;</li> <li>b) memiliki kualifikasi akademik:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokter sub spesialis; dan/atau</li> <li>2) dokter spesialis dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi;</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan asli KTP</li> <li>• Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh.</li> <li>• Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi.</li> <li>• Scan asli sertifikat profesi/ijazah sebagai spesialis/subspesialis.</li> <li>• Scan asli surat keputusan Menteri tentang rekognisi pembelajaran lampau;</li> <li>• Scan asli surat keterangan pengalaman</li> </ul>

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis	Dokumen
	<p>c) Dalam hal calon dosen belum memiliki NIDN/NIDK, maka berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat program studi yang diusulkan memperoleh izin;</p> <p>d) Dalam hal dosen telah memiliki NIDN/NIDK pada program studi lain di perguruan tinggi pengusul, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika belum memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 65 tahun pada saat program studi yang diusulkan memperoleh izin; atau</li> <li>2) jika telah memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 70 tahun pada saat program studi Pendidikan Dokter Spesialis yang diusulkan memperoleh izin; dan</li> <li>3) nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan harus dipertahankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;</li> </ol> <p>e) Bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam per minggu.</p>	<p>kerja sedikitnya 5 (lima) tahun dalam satu bidang peminatan dengan program studi yang diusulkan dari kolegium.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan asli Surat izin Praktik (SIP) yang masih berlaku.</li> <li>• Scan asli surat penetapan Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor) sebagai dosen tetap;</li> <li>• Scan asli SK jabatan akademik/fungsional yang mutakhir yang diterbitkan oleh Kementerian;</li> <li>• Scan asli Surat tugas dari Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor);</li> <li>• Scan asli SK PNS/P3K;</li> </ul> <p>• Scan asli Surat Pernyataan Kesiapan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;</p>
7.	<p>Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Paling rendah berijazah Diploma Tiga;</li> <li>b) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan</li> <li>c) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;</li> </ul>



No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis	Dokumen
	koma lima) jam per minggu.	
8.	Nisbah dosen dan mahasiswa 1 (satu) dosen berbanding 3 (tiga) mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.</li></ul>
9.	Program Pendidikan Dokter Spesialis dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.</li></ul>
10.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.</li></ul>
11.	Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.</li><li>• Scan Asli SK Penetapan sebagai RS Pendidikan Utama.</li><li>• Scan Asli PKS RS jejaring dan/atau Wahana pendidikan.</li></ul>

*Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:*

- 1. Persyaratan angka 1 sampai dengan angka 11 merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui.*
- 2. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis, dibuat dalam pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas. Dokumen yang tidak dapat diunduh atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut.*
- 3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/>.*
- 4. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.*
- 5. Semua sarana prasarana dan dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.*

**b. Prosedur**

Pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis merupakan penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah memiliki fakultas kedokteran dengan program studi profesi dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul.



Usul pembukaan program studi pendidikan dokter spesialis yang memuat pemenuhan semua persyaratan, diproses dengan prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Umum

a) Tahap Kesatu

Pemimpin Perguruan Tinggi memohon rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah domisili Perguruan Tinggi dengan melampirkan dokumen:

- 1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus PTS);
- 2) Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
- 3) Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian PTS beserta perubahannya (jika pernah melakukan perubahan);
- 4) Surat Keputusan tentang izin pembukaan program studi profesi dokter;
- 5) Surat Persetujuan tertulis Badan Penyelenggara (khusus PTS);
- 6) Sertifikat akreditasi program studi profesi dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul; dan
- 7) Surat Pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi.

b) Tahap Kedua

LLDIkti memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu.

Dalam hal legalitas badan penyelenggara PTS belum terpenuhi, maka LLDikti meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.

Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada Lampiran c.

LLDIkti akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

c) Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- 1) Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.

d) Tahap Keempat

Perguruan tinggi mengunggah semua dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman ini melalui melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.


Dirjen Dikti akan mengevaluasi persyaratan untuk memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis yang akan dibuka.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi kecukupan semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan tim kolaborasi lintas stakeholders (Kemdikbud, Kemkes, KKI, AIPKI, PB IDI, MKKI, dan ARSPI) untuk melakukan evaluasi lapangan (site evaluation). Rekomendasi dari KKI dan kolegium diberikan setelah evaluasi lapangan (paling lama 7 (tujuh) hari kerja).

Untuk memperoleh izin pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis, pengusul harus mengikuti prosedur khusus di bawah ini.




2. Prosedur Khusus



III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis

a. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

 <p style="text-align: center;"><b>KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.</b> NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT</p> <p style="text-align: center;">DL. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR D.06.14.00.21.14.2008 TEL. 12 JULI 2008</p> <p style="text-align: center;">ERYA DAMAN S. JENKELIN 84 SUNUNG HALU - KADUNGORA 13113 TELE (022) 217777 - 288995</p> <p style="text-align: center;"><b>SALINAN</b></p> <p>AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012</p>	<p style="text-align: center;"><b>AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR - 01</b></p> <p>Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas) _____ Pukul 14.30 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat) _____ Berhadapan dengan saya, <b>KOSIM SUKOSIM</b>, Surjana Hukum, Pejabat Keadilan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Sektoral Propinsi Jawa Barat, dihadapin oleh beberapa orang yang saya, Notaris tentu dan nama-namanya akan dicatatkan pada bagian akhir akta ini: _____</p> <p>1. <b>Tuan SUTIRNA</b>, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 12-11-1968 (tiga belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam), Widyaiswara Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Probos, Kecamatan Kelanggungan, Kelurahan/Desa Kelanggungan, Rukun Tetangga nomor 07, Rukun Warga nomor 05, _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - 3228171101800000, _____ Pernah di kemariannya dalam hal ini bertindak: _____</p> <p>a. Untuk di pendiri: _____ b. Sebagai kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: _____</p>
<p>- <b>Nyonya MUSAROH</b>, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dapang Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blauwari, Kecamatan Kelanggungan, Kelurahan/Desa Kelanggungan, Rukun Tetangga nomor 07, Rukun Warga nomor 05, _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - 3302131030910, -</p> <p>2. <b>Tuan H. ROSIDI</b>, lahir di Kabupaten Probos, pada tanggal 28-08-1958 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Widyaiswara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Kelanggungan, Kelurahan/Desa Kelanggungan, Rukun Tetangga nomor - 06, Rukun Warga nomor 06, _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan / 3327101306000001, _____</p> <p>3. <b>Tuan ROZAKI</b>, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 29-09-1979 (dua puluh sembilan bulan seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Widyaiswara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Apungan, Kelurahan/Desa Apungan, Rukun Tetangga nomor - 05, Rukun Warga nomor 05, _____</p> <p>4. <b>NYUSUF</b>, lahir di Kabupaten Probos Lar, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Widyaiswara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Probos Lar, _____</p>	<p>Kecamatan Kelanggungan, Kelurahan/Desa Kelanggungan, Rukun Tetangga nomor / 06, Rukun Warga nomor / 02) _____ Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 32811249977777) _____ Pria penghabis telah dikasih oleh saya, Notaris, _____ Pria penghabis bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menandatangani sendiri dalam sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahwa para menandatangani kesepakatan resmi dan menandatangani kemudian berupa tindakan dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan prestasi-prestasi yang ada, maka para dibuatnya suatu wadah untuk pengembangannya;</li> <li>- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan resmi dalam bentuk Yayasan, _____</li> <li>- bahwa untuk memulai kegiatan dari anggotanya tersebut mereka telah menyetujui dan menyetujui mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipertukarkan sebagai rekening awal Yayasan; _____</li> </ul> <p>Selanjutnya dari kesepakatan yang diucapkan di atas, maka para penghabis dengan ini menandatangani telah beresnya dan telah beresnya mendirikan sebuah Badan Hukum yang bernama YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">_____ <b>ANGGARAN DASAR</b> _____ _____ <b>NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN</b> _____</p>





c. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No	Masalah Badan Penyelenggara PTS	Penyelesaian
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS	
6.	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001



Selesai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Yusufwardani

NIP 96305071990022001